

KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPOTRETAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 20/12/Tahun 2019
TENTANG

PERNYATAAN KEWAJIBAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DASAR
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan
pembinaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan Dasar yang
telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten
Purbalingga maka perlu ditetapkan peraturan bupati
keuangan bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan
Bupati

dan/atau berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Peraturan Bupati tentang Keuangan Bidang Pendidikan
Dasar Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun
2019;

- Menyebut :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 432)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pembagian Urutan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4435)
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah
dengan cara-cara tertentu dengan Undang-Undang Nomor 9



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/172 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan Dasar yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan penerima bantuan keuangan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dasar Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

[Handwritten signature]

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 14);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu SMP Negeri 1 Kutasari untuk Rehabilitasi 2 (dua) Ruang Kelas Rusak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA , 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Purwokerto;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.